KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/HUK/2020

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN SELEKSI TERBUKA

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, diperlukan kriteria penilaian seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KRITERIA PENILAIAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam tahapan seleksi administrasi atau rekam jejak, seleksi penulisan makalah, seleksi kompetensi dan seleski wawancara pada kegiatan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 143/HUK/2017 tentang Kriteria Penilaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/HUK/2020
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN SELEKSI
TERBUKA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

A. KRITERIAN PENILAIAN PADA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

I. Kriteria Pembobotan

No	Tahap Seleksi	Bobot
1.	Seleksi Administrasi atau Rekam Jejak Jabatan	15%
2.	Seleksi Kompetensi Bidang atau Kompetensi Teknis melalui Penulisan Makalah	20%
3.	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan metode *Assessment Center.*	30%
4.	Seleksi Wawancara	35%
	Jumlah	100%

II. Seleksi Administrasi atau Rekam Jejak Jabatan

Berkas administrasi yang akan diberikan penilaian adalah berkas yang lengkap sebagaimana persyaratan yang telah diumumkan oleh Panitia Seleksi. Apabila ada peserta yang mengirimkan atau mengunggah berkas tidak sesuai dengan persyaratan yang diumumkan maka akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Adapun penilaian terhadap administrasi atau rekam jejak jabatan meliputi:

No.	Aspek Yang Dinilai	Skor Acuan	Bobot	Nilai Diperoleh (03 x 04)
01	02	03	04	05
1.	Pangkat dengan ketentuan untuk:			
	a. IV/c	35	5%	
	b. IV/d	65		
	c. IV/e	100		
2.	Usia pada saat pelantikan/penetapan (58 tahun, 0 bulan, 0 hari)			
	a. ≥ 56 tahun s/d 58 tahun	25	5%	
	b. ≥ 54 tahun s/d < 56 tahun	50		
	c. ≥ 52 tahun s/d < 54 tahun	75		
	d. < 52 tahun	100		
3.	Pendidikan dengan ketentuan:			
	a. D/IV atau S1	35	10%	
	b. S2	65		
	c. S3	100		
4.	Lamanya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Jabatan Fungsional Ahli Utama, dengan ketentuan:			
	a. ≥ 2 tahun s/d < 4 tahun	25	10%	
	b. ≥ 4 tahun s/d < 6 tahun	50		
	c. ≥ 6 tahun s/d < 8 tahun	75		
	d. ≥ 8 tahun	100		
5.	Pengalaman menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Jabatan Fungsional yang setara dengan ketentuan:			
	a. Dalam 1 posisi jabatan	25	15%	
	b. Dalam 2 posisi jabatan	50		
	c. Dalam 3 posisi jabatan	75		
	d. Lebih dalam 3 posisi jabatan	100		

01	02	03	04	05
6.	Keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan/Diklat Penjenjangan yang setara dengan ketentuan untuk:			
	a. Belum pernah Diklat Pim	0	10%	
	b. Diklat Pim II/ Penjenjangan Setara	50		
	c. Diklat Pim I/Penjenjangan Setara	100		
7.	Keikutsertaan dalam Diklat Teknis yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki (secara kuantitas) dengan ketentuan:			
	a. Tidak pernah	0	15%	
	b. Satu kali	35		
	c. Dua kali	65		
	d. Lebih dari dua kali	100		
8.	Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif dengan ketentuan:			
	a. akumulatif < 7 (tujuh) tahun	0	15%	
	b. akumulatif 7 (tujuh) tahun	25		
	c. akumulatif 8 (delapan) tahun	50		
	d. akumulatif 9 (sembilan) tahun	75		
	e. akumulatif > 9 (sembilan) tahun	100		
9.	Nilai Prestasi Kerja Pegawai 2 tahun terakhir dengan ketentuan:			
	Nilai Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir dijumlah dan dibagi 2	100	15%	
	Jumlah Nilai Diperoleh			

Hasil penilaian berkas administrasi atau rekam jabatan selanjutnya diumumkan dengan nilai perolehan dan diurutkan berdasarkan nilai perolehan.

III. Seleksi Kompetensi Bidang atau Kompetensi Teknis melalui Penulisan Makalah

Kriteria penilaian kompetensi bidang atau kompetensi teknis melalui penulisan makalah sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Range Nilai	Nilai Diperoleh
01	02	03	04
1.	Orisinalitas	0 - 15	
2.	Alur Logika dan Sistematika Penulisan	0 - 15	
3.	Kedalaman masalah dan kemampuan analisis	0 - 30	
4.	Inovasi dan realistis	0 - 40	
	Jumlah Nilai Diperoleh		

IV. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan Metode *Assessment Center*

Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural yang digunakan yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Adapun kriteria pembobotanya sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Range Nilai	Nilai Diperoleh
01	02	03	04	05
1.	Potensi	30%	0 – 100	
2.	Kompetensi	70%	0 – 100	
	Jumlah Nilai Diperoleh			

V. Seleksi Wawancara

Pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Wawancara adalah pelamar yang berada pada peringkat 1 - 5 (satu sampai lima) untuk masing-masing jabatan dari hasil Seleksi Adiministrasi/rekam Jejak, hasil Seleksi Penulisan Makalah dan hasil Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (dengan metode *Assessment Center*).

No	Aspek Yang Dinilai	Range Nilai	Nilai Diperoleh
01	02	03	04
1.	Sistematika penyajian dan isi materi relevan dengan jabatan yang dilamar, meliputi: • Aspek inovasi (terobosan, pembaharuan dan perubahan). • Memiliki basis data empirik. • Pemikiran visioner.	0 - 20	
2.	Sikap pada saat presentasi, meliputi: • Kesiapan dalam penyajian. • Cara menyampaikan paparan.	0 -15	
3.	Efisiensi dalam pemaparan materi, meliputi: • Materi presentasi dalam bentuk kata kunci. • Mampu menjelaskan setiap kata kunci serta mudah dipahami oleh panelis.	0 - 15	
4.	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan pada saat wawancara	0 - 50	
	Jumlah Nilai Diperoleh		

B. KRITERIA PENILAIAN PADA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. Kriteria Pembobotan

No	Tahap Seleski	Bobot
1.	Seleksi Administrasi atau Rekam Jejak Jabatan	15%
2.	Seleksi Kompetensi Bidang atau Kompetensi Teknis melalui Penulisan Makalah	20%
3.	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan metode *Assessment Center.*	30%
4.	Seleksi Wawancara	35%
	Jumlah	100%

II. Seleksi Administrasi atau Rekam Jejak Jabatan.

Berkas administrasi yang akan diberikan penilaian adalah berkas yang lengkap sebagaimana persyaratan yang telah diumumkan oleh Panitia Seleksi, apabila ada peserta yang mengirimkan atau mengunggah berkas tidak sesuai dengan persyaratan yang diumumkan maka akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Adapun penilaian terhadap administrasi atau rekam jejak jabatan meliputi:

No.	Aspek Yang Dinilai	Skor Acuan	Bobot	Nilai Diperoleh (03 x 04)
01	02	03	04	05
1.	Pangkat dengan ketentuan untuk:			
	a. IV/b	35	5%	
	b. IV/c	65		
	c. IV/d	100		
2.	Usia pada saat pelantikan/penetapan (56 tahun, 0 bulan, 0 hari)			
	a. ≥ 54 tahun s/d 56 tahun	25	5%	
	b. ≥ 52 tahun s/d < 54 tahun	50		
	c. ≥ 50 tahun s/d < 52 tahun	75		
	d. < 50 tahun	100		

01	02	03	04	05
3.	Pendidikan dengan ketentuan:			
	a. D/IV atau S1	35	10%	
	b. S2	65		
	c. S3	100		
4.	Lamanya menduduki Jabatan Administrator/ Jabatan Fungsional Ahli Madya, dengan ketentuan:			
	a. ≥ 2 tahun s/d < 4 tahun	25	10%	
	b. ≥ 4 tahun s/d < 6 tahun	50		
	c. ≥ 6 tahun s/d < 8 tahun	75		
	d. ≥ 8 tahun	100		
5.	Pengalaman menduduki Jabatan Administrator dan atau Jabatan Fungsional yang setara dengan ketentuan:			
	a. Dalam 1 posisi jabatan	25	15%	
	b. Dalam 2 posisi jabatan	50		
	c. Dalam 3 posisi jabatan	75		
	d. Lebih dalam 3 posisi jabatan	100		
6.	Keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan/Diklat Penjenjangan yang setara dengan ketentuan untuk:			
	a. Belum pernah Diklat Pim/ Penjenjangan	0	10%	
	b. Diklatpim IV/Penjenjangan setara	35		
	c. Diklatpim III/Penjenjangan setara	65		
	d. Diklatpim II	100		
7.	Keikutsertaan dalam Diklat Teknis yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki (secara kuantitas) dengan ketentuan:			
	a. Tidak pernah	0	15%	
	b. Satu kali	35		
	c. Dua kali	65		
	d. Lebih dari dua kali	100		

01	02	03	04	05
8.	Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif dengan ketentuan:			
	a. akumulatif < 5 (lima) tahun	0	15%	
	b. akumulatif 5 (lima) tahun	35		
	c. akumulatif 6 (enam) tahun	65		
	d. akumulatif > 7 (tujuh) tahun	100		
9.	Nilai Prestasi Kerja Pegawai 2 tahun terakhir dengan ketentuan:			
	Nilai Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir dijumlah dan dibagi 2	100	15%	
	Jumlah Nilai Diperoleh			

Hasil penilaian berkas administrasi atau rekam jabatan selanjutnya diumumkan dengan nilai perolehan dan diurutkan berdasarkan nilai perolehan.

III. Seleksi Kompetensi Bidang atau Kompetensi Teknis melalui Penulisan Makalah.

Kriteria penilaian kompetensi bidang atau kompetensi teknis melalui penulisan makalah sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Range Nilai	Nilai Diperoleh
01	02	03	04
1.	Orisinalitas	0 - 15	
2.	Alur Logika dan Sistematika Penulisan	0 - 15	
3.	Kedalaman masalah dan kemampuan analisis	0 - 30	
4.	Inovasi dan realistis	0 - 40	
	Jumlah Nilai Diperoleh		

IV. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan metode *Assessment Center.*

Standar kompetensi manajerial dan sosial kultural yang digunakan yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokarasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Adapun kriteria pembobotanya sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Range Nilai	Nilai Diperoleh
01	02	03	04	05
1.	Potensi	30%	0 – 100	
2.	Kompetensi	70%	0 – 100	
	Jumlah Nilai Diperoleh			

V. Seleksi Wawancara

Pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Wawancara adalah pelamar yang berada pada peringkat 1 - 5 (satu sampai lima) untuk masing-masing jabatan dari hasil Seleksi Adiministrasi/rekam Jejak, hasil Seleksi Penulisan Makalah dan hasil Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (dengan metode *Assessment Center*).

No	Aspek Yang Dinilai	Range Nilai	Nilai Diperoleh
01	02	03	04
1.	Sistematika penyajian dan isi materi relevan dengan jabatan yang dilamar, meliputi: • Aspek inovasi (terobosan, pembaharuan dan perubahan). • Memiliki basis data empirik. • Pemikiran visioner.	0 - 20	
2.	Sikap pada saat presentasi, meliputi: • Kesiapan dalam penyajian, dan • Cara menyampaikan paparan	0 -15	
3.	Efisiensi dalam pemaparan materi, meliputi: • Materi presentasi dalam bentuk kata kunci • Mampu menjelaskan setiap kata kunci serta mudah dipahami oleh panelis.	0 - 15	
4.	Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan pada saat wawancara	0 -50	
	Jumlah Nilai Diperoleh		

C. REKAPITULASI PENILAIAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

Penentuan urutan hasil keseluruhan penilaian dimulai dari total nilai tertinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pelamar	Perolehan Nilai Setiap Tahapan Seleksi				Total Nilai
		Administrasi (15%)	Penulisan Makalah (20%)	Kompetensi (30%)	Wawancara (35%)	
01	02	03	04	05	06	(03+04+05+06)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

JULIARI P BATUBARA